

Penjelasan/Konsepsi
Rancangan Peraturan Bupati
Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Kabupaten Ogan Komering Ilir

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah;
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta mendukung program pemerintah pusat dalam pemberdayaan ekonomi desa dan kelurahan, telah dicanangkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah ekonomi kerakyatan berbasis komunitas lokal.

Program ini diharapkan menjadi pilar utama dalam menyediakan akses permodalan, distribusi barang kebutuhan pokok, dan layanan ekonomi lainnya secara adil dan berkelanjutan bagi masyarakat desa dan kelurahan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maka pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat diselenggarakan dengan baik dari sisi kelembagaan, SDM, maupun dukungan teknis dan pendanaan.

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditetapkan untuk menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir.


Demikian penjelasan mengenai latar belakang Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. OKI,



Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.H.
NIP. 197103161995032002

Kayuagung, Mei 2025
Kepala Dinas Koperasi, UKM
dan Perindustrian Kab. OKI,



H. Suhaimi, AP.,M.Si.
NIP. 197403101994121001